



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 300/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 300/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh belas, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 10 Oktober 2006 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2009 Tergugat dengan seizin Penggugat pergi bekerja ke Malaysia namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa, selama kepergian Tergugat lebih kurang 3 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah kirim kabar apalagi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 03 Oktober 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bengkayang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Oktober 2012 dan tanggal 19 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 25 Februari 2013 sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 300/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 01 Oktober 2012 gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari MUKHROM, S.HI., M.H. sebagai KETUA MAJELIS Majelis serta FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan DENDI ABDURROSYID, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ZUNAINAH ZAUDJI sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :		KETUA MAJELIS,
1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.		MUKHROM, S.HI., M.H.
2. DENDI ABDURROSYID, S.HI.		
PANITERA PENGGANTI,		
ZUNAINAH ZAUDJI		

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 220.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-